



PUTUSAN

Nomor 2650 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tn. HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan BKR Nomor 28, RT/RW 006/005, Desa Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Saputra, S.H., Advokat, berkantor di Jalan BKR Nomor 28 C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **SATRIA WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Pungkur Nomor 227, RT/RW 003/007, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
2. **LUCIANA SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pungkur Nomor 227, RT/RW 003/007, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
Para Termohon Kasasi;

Dan:

1. **PT BANK KEB HANA**, diwakili oleh Lee Hwa Soo dan Sugiarto Kurniawan Chandra, selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Wisma Mulya Suite M 01, Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitri Safitri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wijaya Grand Centre, Blok C 11, Lantai 4, Jalan Wijaya II, Melawai, Kebayoran

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2018;

2. **PT BANK QNB TBK**, diwakili oleh Adhiputra Tanoyo dan Windiartono Tabingin, masing-masing selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Office Park Tower D Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks International Trade Center (ITC) Kosambi Blok D Nomor 23, Jalan Baranangsiang, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;
3. **PT BANK BRI TBK**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 1, 3, 5, Kota Bandung;
4. **PT BANK ARTHA GRAHA TBK**, diwakili oleh Andy Kasih dan Handoyo Soedirdja, selaku Direktur Utama dan Direktur, berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 123 A, Kebon Pisang, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri C. Sihombing, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Artha Graha Tbk, berkantor di Gedung Artha Graha, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018;
5. **PT BANK MNC TBK**, diwakili oleh Benny Purnomo dan Widiatama Bunarto, selaku Presiden Direktur dan Direktur, berkedudukan di Gedung MNC Financial Center, Lantai 6, 7, 8,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2018



Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 27, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Johan Bastian Sihite, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Rukan Sentra Niaga, Blok C Nomor 5, Green Lake City, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018;

6. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Bandung;
Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang milik Penggugat senilai Rp69.456.551.000,00 (enam puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus lima puluh satu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita persamaan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan di atasnya, yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 651/Cihapit, GS Nomor 3135/1987, tanggal 30-12-1987, luas 1.026 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Riau Nomor 107, Bandung;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1889/Balong Gede, GS Nomor 00008/Balonggede/2009, tanggal 20-02-2009, luas 833 m², atas nama Luciana Sutanto, terletak di Jalan Pungkur Nomor 71-73, Bandung;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 774/Balong Gede, GS Nomor 530/1953, tanggal 17-3-1953, luas 1.297 m² atas nama Luciana Sutanto, terletak di Jalan Pungkur Nomor 75, Bandung;
- d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2170/Cipedes, GS Nomor 147/Cipedes/2001, tanggal 5-11-2001, luas 1024 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Sukajadi Nomor 169, Bandung;
- e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2171/Cipedes, GS Nomor 148/Cipedes/2001, tanggal 5-11-2001, luas 415 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Sukajadi Nomor 169, Bandung;
- f. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 151/Pasirkaliki, GS Nomor 231/Pasirkaliki/2005, tanggal 5-4-2005, luas 175 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Dr. Rhum Nomor 30-Nomor 32, Bandung;
- g. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 94/Pasirkaliki, GS Nomor 322/1993, tanggal 24-03-1994, luas 240 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Rhum Nomor 30-Nomor 32, Bandung;
- h. Sertifikat Hak Milik Nomor 610/Pasirkaliki, GS Nomor 400/1971, tanggal 21-12-178, luas 222 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Dr. Rhum Nomor 30-Nomor 32, Bandung;
- i. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 152/Pasirkaliki, GS Nomor 232/Pasirkaliki/2005, luas 918 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Dr. Rhum Nomor 30-Nomor 32, Bandung;
- j. Sertifikat Hak Milik Nomor 1461/Pasirkaliki, GS Nomor 00005/2010, tanggal 31-03-2010, luas 795 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Dr. Rhum Nomor 30-Nomor 32, Bandung;
- k. Sertifikat Hak Milik Nomor 782/Pasirkaliki, GS Nomor 2103/1995, tanggal 22-2-1995, luas 537 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Dr. Rhum Nomor 30-Nomor 32, Bandung;
- l. Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Cihapit, GS Nomor 00265/2008, tanggal 06-06-2008, luas 910 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Citarum Nomor 26, Bandung;
- m. Sertifikat Hak Milik Nomor 339/Cihapit, GS Nomor 17/1994, tanggal

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18-01-1994, luas 818 m² atas nama Luciana Sutanto, terletak di Jalan Ciliwung Nomor 26, Bandung;
- n. Sertifikat Hak Milik Nomor 1221/Ciateul, GS Nomor 00013/2010, tanggal 30-09-2010, luas 470 m² atas nama Hioe Satria Wijaya, terletak di Jalan Pungkur Nomor 194, Bandung;
 - o. Sertifikat Hak Milik Nomor 1131/Cikawawo, GS Nomor 00032/2011, tanggal 11-11-2011, luas 999 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Lengkong Besar Nomor 58, Bandung dahulu Jalan Lengkong Besar Nomor 68, Bandung;
 - p. Sertifikat Hak Milik Nomor 427/Balong Gede, GS Nomor 150/1987, tanggal 14-2-1987, luas 540 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Pungkur Nomor 227, Bandung;
 - q. Sertifikat Hak Milik Nomor 866/Balonggede, GS Nomor 194/1994, tanggal 8-1-1994, luas 486 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Pungkur 235 E, Bandung;
 - r. Sertifikat Hak Milik Nomor 506/Cihapit, GS Nomor 1.754/1997, tanggal 5-3-1997, luas 1292 m² atas nama Satria Wijaya, terletak di Jalan Cilaki Nomor 53, Bandung;
 - s. Sertifikat Hak Milik Nomor 1527/Garuda, GS Nomor 00151/2006, tanggal 11/12/2006, luas 758 m² atas nama Luciana Sutanto, terletak di Jalan Garuda Bandung;
 - t. Sertifikat Hak Milik Nomor 1255/Garuda, GS Nomor 00150/2006, tanggal 30-11-2006, luas 509 m² atas nama Luciana Sutanto, terletak di Jalan Dadali Nomor 1, Bandung;
 - u. Sertifikat Hak Milik Nomor 565/Cipaganti, GS Nomor 1319/1996, tanggal 9-2-1996, luas 1000 m² atas nama Luciana Sutanto, terletak di Jalan Dr. Seriabudhi;
 - v. Sertifikat Hak Milik Nomor 641/Cipaganti, GS Nomor 7/Cipaganti/1998, tanggal 7-5-1998, luas 165 m² atas nama Luciana Sutanto, terletak di Jalan Cipaganti Permai, Bandung;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara materil dan immateril:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerugian materiil:

- Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam hal konsultasi dan memperjuangkan hak-haknya yakni Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Kerugian immateriil:

- Berupa habisnya waktu yang menyebabkan Penggugat harus setiap hari menagih hutang kepada Tergugat I dan Tergugat II dan rasa malu dihadapan masyarakat sekitar seakan-akan Penggugat mengemis meminta haknya dikembalikan, yang sulit diukur dengan uang, namun Penggugat dalam hal ini mohon dipersamakan dengan sejumlah uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari dihitung sejak dimasukannya gugatan ini;
 7. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Subsidiar:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Turut Tergugat I:

- I. Kompetensi absolut;
- II. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
- III. Gugatan Penggugat *error in persona* yaitu keliru dimana Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak yang turut digugat;
- IV. Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan kurator Tergugat I untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat II:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (eksepsi kompetensi absolut);
- B. Penggugat telah salah dan keliru menarik Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*exceptio error in persona*);
- C. Eksepsi gugatan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan kurator Tergugat I (Satria Wijaya) untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* (*exceptio plurium litis consortium*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

- I. Gugatan Penggugat gugur demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;
- II. Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- III. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Eksepsi Turut Tergugat V:

- Eksepsi *kompetensi absolut*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan Putusan Nomor 350/Pdt.G/2016/PN Bdg., tanggal 2 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung secara kompetensi absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp7.211.000,00 (tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 466/PDT/2017/PT BDG., tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 02/Pdt/KS/2018/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- 1) Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 350/Pdt/G/2016/PN Bdg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 466/Pdt/G/2017/PT Bdg;
- 3) Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- 4) Menghukum Para Termohon Kasasi membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau:

Subsida:

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 25 Januari 2018, tanggal 5 Februari 2018 dan tanggal 6 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I/Satria Wijaya telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 68/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 13 September 2016 sehingga ketentuan mengenai sita umum berlaku, dengan demikian tidak ada lagi proses peradilan lain selain putusan kepailitan *a quo*, oleh karena itu beralasan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tn. HARYANTO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tn. **HARYANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M ttd/. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd/. Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd/. Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)